



P U T U S A N

Nomor 81/PID/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANANG Bin SAINAN;
2. Tempat lahir : Semadin;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semadin RT.003 Dusun Semadin Lengkong
Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Laurina Sriwati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Nomor 30/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 81/PID/2021/PT PTK tanggal 16 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor 30/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 25 Maret 2021;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-105/STANG/Eko.2/12/2020, tanggal 17 Desember 2020, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa NANANG Bin SAINAN pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 13.45 WIB atau sekira pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Losmen Jaya Indah lantai 1 kamar nomor 102 kompleks pasar Nanga Pinoh Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Sdri. TUPARTI als BISU (korban)*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal awalnya terdakwa berangkat dari rumah kos menuju Losmen Jaya Indah dengan membawa pisau dapur, dengan niat awal akan berhubungan badan dengan Sdri. TUPARTI als BISU (korban), mengingat Sdri. TUPARTI als BISU (korban) setahu terdakwa seorang PSK yang mangkal di Losmen Jaya Indah, setelah sampai di Losmen Jaya Indah terdakwa langsung menuju ke kamar Sdri. TUPARTI als BISU (korban), tidak lama kemudian terdakwa dan Sdri. TUPARTI als BISU (korban) berdua melakukan hubungan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, usai melakukan hubungan badan, lalu terdakwa tanya kepada Sdri. TUPARTI als BISU (korban) “berapa? (sambil gunakan isyarat tangan karena Sdri. TUPARTI als BISU (dia bisu)”, kemudian Sdri. TUPARTI als BISU (korban) menjawab dengan gunakan isyarat tangannya (menunjukkan 7 jari tangannya Sdri. TUPARTI als BISU), lalu terdakwa sampaikan kembali kepada Sdri. TUPARTI als BISU (korban) “terdakwa adanya 30.000 (sambil memegang tangan Sdri. TUPARTI als BISU (korban) yang sebelumnya menunjukkan 7 jari, lalu terdakwa tutup 4 jari Sdri. TUPARTI als BISU (korban), sehingga jari Sdri. TUPARTI als BISU nampak 3 jari saja (artinya terdakwa punya 30.000 saja), lalu Sdri. TUPARTI als BISU (korban) menolak dengan isyarat tangan melambai-lambai, lalu terdakwa hendak keluar dari pintu kamar, kemudian Sdri. TUPARTI als BISU (korban) menarik tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau dari kocek sebelah kiri jaket levis terdakwa, awalnya terdakwa hanya megang pisau dan menunjukkan kepada Sdri. TUPARTI als BISU (korban) saja akan tetapi Sdri. TUPARTI als BISU (korban) teriak dengan suaranya, lalu terdakwa panik dan langsung menusuk perutnya, dan menusuk bagian tubuh lainnya, setelah itu dari arah depan pintu ada suara kawan-kawannya berteriak memanggil-manggil sambil menendang pintu, setelah terdakwa lihat Sdri. TUPARTI als BISU (korban) sudah tidak berdaya/tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa jatuhkan pisau itu di lantai, kemudian terdakwa siram darah yang ada dilantai dan menyiram jaket levis dan celana terdakwa, setelah tidak ada suara kawan-kawannya dari depan pintu kamar, selanjutnya terdakwa membuka pintu dan keluar, saat hendak keluar di pintu depan dihadap oleh kawan-kawannya, kata salah satu temannya “jangan keluar dulu sebelum si BISU itu keluar“, lalu ada salah satu temannya mengecek kamar korban, lalu terdakwa langsung lari/kabur ke arah Jalan merak, menuju jalan raya, lalu menuju jalan samping Kasuari, lalu di jalan depan CU terdakwa belok kiri menuju pasar sayur baru, kemudian terdakwa menuju ke bangunan pasar yang paling ujung dan bersembunyi di bawah bangunan lalu terdakwa membuka baju terdakwa berupa baju kemeja warna merah bermotif kotak-kotak dan membuangnya bersama dengan topi yang terdakwa pakai serta celana panjang ke bawah kolong rumah orang, lalu hingga malam atau sampai waktu shalat isya, setelah itu terdakwa lanjut lagi ke arah menuju puskesmas simpang serundung dan terdakwa membuang jaket levis yang terdakwa gunakan ke dalam sebuah ambulance yang sudah rusak, setelah itu terdakwa lari hanya menggunakan dalaman celana bola dengan bertelanjang dada melewati jalan belakang Mitra Indah menuju ke rumah sakit citra husada hingga

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat cucian BMW yang berada di Jl. Dharma Jaya, lalu terdakwa menuju ke jalan utama untuk menyebrang dan mengarah masuk melewati jalan Gerbang SMA N 1 Nanga Pinoh kemudian belok kiri menuju kos-kosan terdakwa yang berada di belakang SMA N 1 Nanga Pinoh untuk istirahat. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa telah menyiapkan pisau dapur yang terdakwa persiapkan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa Sdri. TUPARTI als BISU (korban) dengan cara menusukkan pisau yang telah dibawanya dari rumah ke arah tubuh Sdri. TUPARTI als BISU sebanyak 15 (lima belas) kali tusukan.

Bahwa terhadap korban yaitu Sdri. TUPARTI als BISU (korban telah meninggal) berdasarkan *visum et repertum* pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Pengky Santoso sebagaimana berikut: Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor: 445/3590/VER-RSCH/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Sdri. TUPARTI (Korban), dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan luar :

- Terdapat total dua belas luka tusuk pada beberapa area tubuh jenazah.
- Terdapat gumpalan darah dan darah mengalir yang telah mengering pada mulut sebelah kanan.
- Terdapat luka sayat sobek pada leher sebelah kiri depan, ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter disertai pendarahan aktif.
- Terdapat luka sayat pada puting susu sebelah kiri ukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka sayat sobek di bawah payudara kiri ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka robek pada perut lima sentimeter pada pertengahan dada ukuran lima kali dua sentimeter.
- Terdapat luka sayat robek pada bawah ketiak kiri lima kali dua sentimeter.
- Terdapat luka robek sayat tiga sentimeter di bawah ketiak kiri ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka robek sayat enam koma lima sentimeter di bawah ketiak kiri ukuran lima kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka tusuk sepuluh sentimeter di bawah ketiak kiri ukuran satu koma nol koma sentimeter.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua luka tusuk di bawah payudara kiri masing-masing dua koma satu sentimeter.
- Terdapat luka tusuk pada pertengahan dada satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter.
- Terdapat luka tusuk pada perut kanan tiga belas sentimeter dibawa payudara kanan ukuran tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka sayat robek pada perut kanan tiga sentimeter dari ujung tulang dalam enam belas sentimeter pada payudara berbentuk huruf L memanjang ukuran tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter disertai keluarnya usus halus dan pembungkus usus.
- Terdapat kaku Mayat.

Kesimpulan

- Berdasarkan pemeriksaan luar terdapat beberapa luka tusuk akibat kekerasan benda tajam taksiran kematian kurang dari enam jam . penyebab pasti kematian diduga akibat putusnya pembuluh darah pada leher sebelah kiri dan luka tusuk yang mengenai organ dalam vital.

Akibat perbuatan Terdakwa NANANG Bin SAINAN Korban yaitu Sdri. TUPARTI als BISU (korban) meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa NANANG Bin SAINAN pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 13.45 WIB atau sekira pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Losmen Jaya Indah lantai 1 kamar nomor 102 kompleks pasar Nanga Pinoh Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Sdri. TUPARTI als BISU (korban)*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Awalnya terdakwa berangkat dari rumah kos menuju Losmen Jaya Indah dengan membawa pisau dapur, dengan niat awal akan berhubungan badan dengan Sdri. TUPARTI als BISU (korban), mengingat Sdri. TUPARTI als BISU (korban) setahu terdakwa seorang PSK yang mangkal di Losmen Jaya Indah, setelah sampai di Losmen Jaya Indah terdakwa langsung menuju ke kamar Sdri. TUPARTI als BISU (korban), tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdri. TUPARTI als BISU (korban) berdua melakukan hubungan badan, usai melakukan hubungan badan, lalu terdakwa tanya kepada Sdri. TUPARTI als BISU (korban) "berapa? (sambil gunakan isyarat tangan karena Sdri. TUPARTI als BISU (dia bisu)", kemudian Sdri. TUPARTI als BISU (korban) menjawab dengan gunakan isyarat tangannya (menunjukkan 7 jari tangannya Sdri. TUPARTI als BISU), lalu terdakwa sampaikan kembali kepada Sdri. TUPARTI als BISU (korban) "terdakwa adanya 30.000 (sambil memegang tangan Sdri. TUPARTI als BISU (korban) yang sebelumnya menunjukkan 7 jari, lalu terdakwa tutup 4 jari Sdri. TUPARTI als BISU (korban), sehingga jari Sdri. TUPARTI als BISU nampak 3 jari saja (artinya terdakwa punya 30.000 saja), lalu Sdri. TUPARTI als BISU (korban) menolak dengan isyarat tangan melambai-lambai, lalu terdakwa hendak keluar dari pintu kamar, kemudian Sdri. TUPARTI als BISU (korban) menarik tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa keluarkan pisau dari kocek sebelah kiri jaket levis terdakwa, awalnya terdakwa hanya memegang pisau dan menunjukkan kepada Sdri. TUPARTI als BISU (korban) saja akan tetapi Sdri. TUPARTI als BISU (korban) teriak dengan suaranya, lalu terdakwa panik dan langsung menusuk perutnya, dan menusuk bagian tubuh lainnya, setelah itu dari arah depan pintu ada suara kawan-kawannya berteriak memanggil-manggil sambil menendang pintu, setelah terdakwa lihat Sdri. TUPARTI als BISU (korban) sudah tidak berdaya / tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa jatuhkan pisau itu di lantai, kemudian terdakwa siram darah yang ada dilantai dan menyiram jaket levis dan celana terdakwa, setelah tidak ada suara kawan-kawannya dari depan pintu kamar, selanjutnya terdakwa membuka pintu dan keluar, saat hendak keluar di pintu depan dihadap oleh kawan-kawannya, kata salah satu temannya "jangan keluar dulu sebelum si BISU itu keluar", lalu ada salah satu temannya mengecek kamar korban, lalu terdakwa langsung lari/kabur ke arah Jalan merak, menuju jalan raya, lalu menuju jalan samping Kasuari, lalu di jalan depan CU terdakwa belok kiri menuju pasar sayur baru, kemudian terdakwa menuju ke bangunan pasar yang paling ujung dan bersembunyi di bawah bangunan lalu terdakwa membuka baju terdakwa berupa baju kemeja warna merah bermotif kotak-kotak dan membuangnya bersama dengan topi yang terdakwa pakai serta celana panjang ke bawah kolong rumah orang, lalu hingga malam atau sampai waktu shalat isya, setelah itu terdakwa lanjut lagi ke arah menuju puskesmas simpang serundung dan terdakwa membuang jaket levis yang terdakwa gunakan ke dalam sebuah ambulance yang sudah rusak, setelah itu terdakwa lari hanya menggunakan dalaman celana bola dengan bertelanjang dada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan belakang Mitra Indah menuju ke rumah sakit citra husada hingga tempat cucian BMW yang berada di Jl. Dharma Jaya, lalu terdakwa menuju ke jalan utama untuk menyebrang dan mengarah masuk melewati jalan Gerbang SMA N 1 Nanga Pinoh kemudian belok kiri menuju kos-kosan terdakwa yang berada di belakang SMA N 1 Nanga Pinoh untuk istirahat. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib guna mempertanggung awabkan perbuatannya.

Bahwa terhadap korban yaitu Sdri. TUPARTI als BISU (korban telah meninggal) berdasarkan visum et repertum pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Pengky Santoso sebagaimana berikut : Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* nomor: 445/3590/VER-RSCH/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Sdri. TUPARTI (Korban), dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan luar :

- Terdapat total dua belas luka tusuk pada beberapa area tubuh jenazah.
- Terdapat gumpalan darah dan darah mengalir yang telah mengering pada mulut sebelah kanan.
- Terdapat luka sayat sobek pada leher sebelah kiri depan, ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter disertai pendarahan aktif.
- Terdapat luka sayat pada puting susu sebelah kiri ukuran dua kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka sayat sobek di bawah payudara kiri ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka robek pada perut lima sentimeter pada pertengahan dada ukuran lima kali dua sentimeter.
- Terdapat luka sayat robek pada bawah ketiak kiri lima kali dua sentimeter.
- Terdapat luka robek sayat tiga sentimeter di bawah ketiak kiri ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka robek sayat enam koma lima sentimeter di bawah ketiak kiri ukuran lima kali satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka tusuk sepuluh sentimeter di bawah ketiak kiri ukuran satu koma nol koma sentimeter.
- Terdapat dua luka tusuk di bawah payudara kiri masing-masing dua koma satu sentimeter.
- Terdapat luka tusuk pada pertengahan dada satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk pada perut kanan tiga belas sentimeter dibawa payudara kanan ukuran tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka sayat robek pada perut kanan tiga sentimeter dari ujung tulang dalam enam belas sentimeter pada payudara berbentuk huruf L memanjang ukuran tujuh belas sentimeter kali empat sentimeter disertai keluarnya usus halus dan pembungkus usus.
- Terdapat kaku Mayat.

Kesimpulan

- Berdasarkan pemeriksaan luar terdapat beberapa luka tusuk akibat kekerasan benda tajam taksiran kematian kurang dari enam jam . penyebab pasti kematian diduga akibat putusnya pembuluh darah pada leher sebelah kiri dan luka tusuk yang mengenai organ dalam vital.

Akibat perbuatan Terdakwa NANANG Bin SAINAN Korban yaitu Sdri. TUPARTI als BISU (korban) meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa NANANG Bin SAINAN pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 13.45 WIB atau sekira pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Losmen Jaya Indah lantai 1 kamar nomor 102 komplek pasar Nanga Pinoh Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian., yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Awalnya terdakwa berangkat dari rumah kos menuju Losmen Jaya Indah dengan membawa pisau dapur, dengan niat awal akan berhubungan badan dengan Sdri. TUPARTI als BISU (korban), mengingat Sdri. TUPARTI als BISU (korban) setahu terdakwa seorang PSK yang mangkal di Losmen Jaya Indah, setelah sampai di Losmen Jaya Indah terdakwa langsung menuju ke kamar Sdri. TUPARTI als BISU (korban), tidak lama kemudian terdakwa dan Sdri. TUPARTI als BISU (korban) berdua melakukan hubungan badan, usai melakukan hubungan badan, lalu terdakwa tanya kepada Sdri. TUPARTI als BISU (korban) “ berapa? (sambil gunakan isyarat tangan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. TUPARTI als BISU (dia bisu)", kemudian Sdri. TUPARTI als BISU (korban) menjawab dengan gunakan isyarat tangannya (menunjukkan 7 jari tangannya Sdri. TUPARTI als BISU), lalu terdakwa sampaikan kembali kepada Sdri. TUPARTI als BISU (korban) " terdakwa adanya 30.000 (sambil memegang tangan Sdri. TUPARTI als BISU(korban) yang sebelumnya menunjukkan 7 jari, lalu terdakwa tutup 4 jari Sdri. TUPARTI als BISU (korban), sehingga jari Sdri. TUPARTI als BISU nampak 3 jari saja (artinya terdakwa punya 30.000 saja), lalu Sdri. TUPARTI als BISU (korban) menolak dengan isyarat tangan melambai- lambai, lalu terdakwa hendak keluar dari pintu kamar, kemudian Sdri. TUPARTI als BISU (korban) menarik tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau dari kocek sebelah kiri jaket levis terdakwa, awalnya terdakwa hanya memegang pisau dan menunjukkan kepada Sdri. TUPARTI als BISU (korban) saja akan tetapi Sdri. TUPARTI als BISU (korban) teriak dengan suaranya, lalu terdakwa panik dan langsung menusuk perutnya, dan menusuk bagian tubuh lainnya, setelah itu dari arah depan pintu ada suara kawan-kawannya berteriak memanggil-manggil sambil menendang pintu, setelah terdakwa lihat Sdri. TUPARTI als BISU (korban) sudah tidak berdaya / tidak bernyawa lagi, kemudian terdakwa jatuhkan pisau itu di lantai, kemudian terdakwa siram darah yang ada dilantai dan menyiram jaket levis dan celana terdakwa, setelah tidak ada suara kawan -kawannya dari depan pintu kamar, selanjutnya terdakwa membuka pintu dan keluar, saat hendak keluar di pintu depan dihadap oleh kawan- kawannya, kata salah satu temannya "jangan keluar dulu sebelum si BISU itu keluar", lalu ada salah satu temannya mengecek kamar korban, lalu terdakwa langsung lari / kabur ke arah Jalan Merak, menuju jalan raya, lalu menuju jalan samping Kasuari, lalu di jalan depan CU terdakwa belok kiri menuju pasar sayur baru, kemudian terdakwa menuju ke bangunan pasar yang paling ujung dan bersembunyi di bawah bangunan lalu terdakwa membuka baju terdakwa berupa baju kemeja warna merah bermotif kotak-kotak dan membuangnya bersama dengan topi yang terdakwa pakai serta celana panjang ke bawah kolong rumah orang, lalu hingga malam atau sampai waktu shalat isya, setelah itu terdakwa lanjut lagi ke arah menuju puskesmas simpang serundung dan terdakwa membuang jaket levis yang terdakwa gunakan ke dalam sebuah ambulance yang sudah rusak, setelah itu terdakwa lari hanya menggunakan dalaman celana bola dengan bertelanjang dada melewati jalan belakang Mitra Indah menuju ke rumah sakit citra husada hingga tempat cucian BMW yang berada di Jl. Dharma Jaya, lalu terdakwa menuju ke jalan utama untuk menyebrang dan mengarah masuk melewati jalan Gerbang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA N 1 Nanga Pinoh kemudian belok kiri menuju kos-kosan terdakwa yang berada di belakang SMA N 1 Nanga Pinoh untuk istirahat. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa ada mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit *handphone* jenis VIVO 1820 warna biru hitam dan Sebelumnya HP itu terdakwa gunakan sendiri dan sekarang sudah diamankan oleh petugas dari Polres Melawi. Dan Bahwa terdakwa membenarkan itu HP milik korban yang terdakwa ambil dari kamar korban di Losmen Jaya Indah tersebut. Serta Tujuan terdakwa mengambil HP milik korban, Karena untuk mengganti HP terdakwa yang pecah/retak layarnya.

Akibat perbuatan Terdakwa NANANG Bin SAINAN Korban yaitu Sdri. TUPARTI als BISU (korban) meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-105/STANG/Eko.2/12/2020, tanggal 15 Maret 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NANANG Bin SAINAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Sdri. TUPARTI alias BISU (korban) meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG Bin SAINAN berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju korban bercorak batik.
 - 1 (satu) helai BH/Bra berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah pisau stainlees dengan ukuran panjang 27 cm.
 - 1 (satu) helai seprei warna biru dengan corak polkadot.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah.
 - 1 (satu) helai kain bercorak warna warni.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna biru.
- 1 (satu) buah jaket levis lengan panjang warna biru merk Lee.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan lambang yang bertuliskan FLAVA.
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk JAYANTI COLLECTION.
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO 1820 warna hitam biru dengan Nomor IMEI 1 : 8673308046864236 dan IMEI 2 : 867308046864228.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *flashdisk* USB drive merk VGEN 8 GB warna hitam.

Dilampirkan Dalam Berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca nota pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 30/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 25 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Bin Sainan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nanang Bin Sainan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju korban bercorak batik;
- 1 (satu) helai BH/BRA warna cokelat;
- 1 (satu) buah pisau stainless dengan ukuran panjang 27 cm;
- 1 (satu) helai sprei warna biru dengan corak polkadot;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah;
- 1 (satu) helai kain bercorak warna-warni;
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna biru;
- 1 (satu) buah jaket levis lengan panjang warna biru merk Lee;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan lambang yang bertuliskan FLAVA;
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk JAYANTI COLLECTION;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam biru dengan Nomor IMEI 1: 8673308046864236 dan IMEI 2: 867308046864228;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *flashdisk* USB Drive merk VGEN 8 GB warna hitam;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

8. Membebankan kepada
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 30/Akta.Pid.B/2021/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 30/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 25 Maret 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 30/Pid.B/2021/PN Stg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 30/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 5 April 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 30/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 25 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Nanang Bin Sainan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer, melanggar Pasal 338 KUHP Pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 30/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 25 Maret 2021, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 30/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 25 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 81/PID/2021/PT PTK tanggal 16 April 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 30 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Djamiatul Ichwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 81/PID/2021/PT PTK, tanggal 16 April 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

Ttd

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Polin Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Djamiatul Ichwan, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 81/PID/2021/PT PTK